



SALINAN PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :-----

- 1 **MUCHAMMAD WACHYONO,SH.** Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I** ;-----
- 2 **ISTRIYATI,** Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT.001 RW.007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II** ;-----

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Januari 2014, memberikan kuasa kepada Budi Wiyono,SH., dan Hartomo,SH.MH., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Budi Wiyono,SH. & Rekan yang berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, semula **Pembanding I dan II** sekarang **Para Pembanding** ;-----

M E L A W A N

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA

PERWIRA, yang berkedudukan hukum di Jalan MT.Haryono No.267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. AMAN WALIYUDIN,SE.,MSI, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013, memberikan kuasa

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 1 dari 9 halaman



kepada H.SUGENG,SH.,MSI., adalah Advokat dari Kantor Advokat
H.SUGENG,SH.,MSI., & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan DI
Panjaitan No.111 Purbalingga, semula sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini
seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Agustus
2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah nomor 160/Pdt.G/2014/
PTA.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat / para Pembanding dapat
diterima ;-----
- 2 Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar
Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Purbalingga membuka
kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa
yang dimaksudkan dalam putusan sela ini, yakni agar supaya Pengadilan Agama
Purbalingga membuka sidang kembali dengan memanggil Pemohon / Terbanding dan
Termohon / Para Pembanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai
berikut :-----
 - 1 Penjelasan mengenai Ma'jur atau obyek ijarah wujudnya itu apa dan dalam
penguasaan
siapa ;-----
 - 2 Penjelasan pada aqad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September
2011 bukti P5. Pada halaman ke empat Terdapat bunyi 1. Bahwa Nasabah
dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya telah mengajukan
permohonan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan Ijarah
Multi Jasa yang pendapatan / keuntungan akan dibagi secara bagi hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Syirkah) yang seimbang (proposional) antara Bank dan Nasabah sesuai dengan besarnya pembiayaan dari Bank dan Modal dari Nasabah, perlu adanya penjelasan tentang bunyi kalimat tersebut keuntungan secara bagi hasil itu maksud dan bentuknya bagaimana ;-----

- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk keperluan tersebut berkas perkara ini beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara Pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----
- 4 Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, Pengadilan Agama Purbalingga telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Persidangan tambahan Nomor 1721/Pdt.2013/PA.Pbg. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar nomor W11-A 23/2301/HK.03.5/X/2014, tanggal 23 Oktober 2014 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, sehingga tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan berita acara persidangan pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1345 Hijriyah dengan dalil, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah salah dalam pertimbangan hukumnya diantaranya :-----

- Tentang bukti tulis dan bukti saksi, bukti tulis (P.12) adalah bukti tulis tentang debitur orang / pihak lain, yaitu bernama Mulia Lastro Wibowo, padahal tidak ada kaitannya dalam perkara ini, dan yang digugat oleh Penggugat selaku kreditur adalah Tergugat yang bernama Wahyono,SH., dan bukti tulis tersebut (P.12) kemudian diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----
- Tentang bukti saksi, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, namun dalam putusannya mempertimbangkan bukti saksi-saksi ;-----
- Bahwa Penggugat / Terbanding selaku Kreditur menganggap para Tergugat / para Pembanding telah melakukan wanprestasi, padahal dalam bukti P.5 bahwa nasabah dapat dianggap lalai atau ingkar janji apabila sampai batas akhir pelunasan telah lewat waktu yaitu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan para Tergugat / para Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bukti tulis (P.12) sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 7 Mei 2014 tertulis Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, perlu diluruskan yaitu ternyata bukti tulis berupa (P.12) adalah perincian kewajiban debitur atas nama Muchamad Wachyono per Agustus 2013, bukan atas nama Mulia Lastro Wibowo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi ternyata pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang saksi-saksi tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertimbangkan keberatan para Tergugat / para Pembanding tersebut, Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti tulis yang menjadi pokok dari persoalan ialah Akad Pembiayaan Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 Nopember 2011 yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding, hal ini menjadi sah apabila memenuhi rukun ijarah sebagaimana disebut dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu harus ada :-----

- a. Musta'jir / pihak penyewa, b. Mu'ajir / pihak yang menyewakan, c. Ma'jur / benda yang diijarkan, dan d. Akad ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama perlu meneliti tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa tanggal 13 September 2011 Nomor 01 yang dibuat dihadapan Notaris SRI WAHYONO, SH, MH, MKn. didalam akad dimaksud tertulis yang menjadi Musta'jir / pihak penyewa adalah para Tergugat / para Pembanding, Mu'ajir / pihak yang menyewakan adalah Bank sebagai Penggugat / Terbanding, dan Ma'jur / benda yang diijarkan adalah suatu benda yang diambil manfaatnya, sedangkan akadnya adalah Akad Pembiayaan Nomor 1 tanggal 13 September 2011, oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 telah disepakati oleh para pihak dan telah memenuhi syarat rukun ijarah maka Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 harus dinyatakan sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 sah, maka segala sesuatu yang telah disepakati dalam Akad tersebut mengikat kepada yang menandatangani Akad tersebut, yaitu Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disepakati dalam akad tersebut yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan berakhir tanggal 13 September 2016 ;-----

Menimbang, bahwa didalam akad pembiayaan tersebut pada pasal 1 angka 9 bukan pasal 1 angka 7 sebagaimana tersebut pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di Akad disebutkan tentang definisi cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK ;

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 angka 9, dengan menyimpangi pasal 2 angka 2 Akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran para Tergugat / para Pembanding, maka Penggugat / Terbanding berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan para Tergugat / para Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pada Akad tersebut, telah terdapat fakta hukum para Tergugat / para Pembanding telah tidak membayar atau menunggak, dan Penggugat / Terbanding telah memberikan somasi, akan tetapi pihak para Tergugat / para Pembanding tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Tergugat / para Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga oleh karena para Tergugat / para Pembanding dinyatakan ingkar janji, maka para Tergugat / para Pembanding dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat / Terbanding langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat meskipun para Tergugat / para Pembanding telah dinyatakan ingkar janji akan tetapi oleh karena di dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 terdapat item yang berbunyi adapun pembayaran yang disepakati oleh Nasabah dan bank sebagai berikut yang berisi tabel angsuran yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank yang berlaku sejak tanggal angsuran pertama 13-10-2011 sampai dengan tanggal 13-09-2016, oleh karena itu tidak adil apabila para Tergugat / para Pembanding dijatuhi hukuman untuk membayar sekaligus sebesar Rp.252.393.450,- (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Tergugat / para Pembanding dikatakan wanprestasi manakala tidak melakukan prestasi / perbuatan yang telah disepakati dalam Akad (perjanjian), dalam hal ini para Tergugat / para Pembanding telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai dalam memenuhi bunyi Akad dalam pasal 2 angka 3, yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening tabungan Nasabah sesuai dengan jadwal angsuran ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan para Tergugat / para Pembanding melakukan cedera janji / ingkar janji / wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama jangka waktu enam puluh bulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat amatlah adil dan bermanfaat apabila para Tergugat / para Pembanding dihukum untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad, yakni pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H. atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan didalamnya sepanjang tidak diperbaiki dan dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar tidak perlu diulang kembali sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Purbalingga harus dikuatkan dengan memperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat / Para Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 7 dari 9 halaman



tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1955, yang menyatakan : “ **Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama**“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada para Tergugat / para Pemanding ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :
1721/Pdt.G/2014/PA.Pbg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut :-
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 - 2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaran Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO,SH.,MH.,MKn. Notaris di Purbalingga ;-
 - 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp. 4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad ;-----
 - 4 Menghukum para Tergugat untuk membayar angsuran terhutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam Akad yakni :--



- Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp.4.166.667,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) ;-----
- Pembayaran ujroh sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH. selaku Ketua Majelis, Drs.H.ANSHORUDIN,S.H.MA., dan H.MUNARDI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2014 Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs.H.ANSHORUDIN,SH.MA.

ttd.

2 H.MUNARDI,SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Salinan Putusan No. 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)